



BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dipandang perlu melakukan penyesuaian tupoksi Inspektorat Daerah Kabupaten Buton;
- b. bahwa untuk memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat Daerah agar lebih independen dan objektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme serta meningkatkan efektivitas dan profesionalisme;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Buton;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- “ 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemertintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton

Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2019 Nomor 146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BUTON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Buton.
6. Inspektur adalah Kepala Inspektorat.
7. Sekretariat adalah Sekretariat Inspektorat.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Inspektorat.
9. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat.
10. Subbagian adalah subbagian pada Sekretariat.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pelaksana pemeriksaan/audit keuangan di lingkungan Inspektorat.

BAB II
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE
PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan diwadahi dalam bentuk Inspektorat.

Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah
Pasal 3

Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Inspektorat Daerah.

Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah
Pasal 4

- (1) Tipe Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas Tipe B;
- (2) Penentuan Tipe Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil pengukuran intensitas Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan;
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- (2) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri atas:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat;
 - c. Inspektur Pembantu I;
 - d. Inspektur Pembantu II;
 - e. Inspektur Pembantu III;
 - f. Inspektur Pembantu Investigasi; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. subbagian umum, kepegawaian, dan keuangan; dan
 - b. subbagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Struktur organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, d, e dan huruf f berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Sekretaris.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dipimpin oleh seorang kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat Daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi Pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Inspektur

Pasal 9

- (3) Inspektur mempunyai tugas memimpin dan membantu Bupati dalam membina, mengawasi, mengendalikan, mensupervisi dan mengoordinasikan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat Daerah serta tugas lain sesuai kebijakan Bupati berdasarkan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur menyelenggarakan fungsi:
- a. Pengoordinasian penyiapan penyusunan kebijakan sistem dan implementasi pengawasan intern di lingkungan Pemerintah daerah;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal dan penyusunan laporan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu/khusus;
 - d. pelaksanaan penegakan integritas dan pencegahan korupsi di lingkup pemerintah daerah;
 - e. pelaksanaan dan pembinaan administrasi di lingkungan Inspektorat daerah;
 - f. pelaksanaan pengembangan, koordinasi dan kerjasama dengan aparat pengawasan internal maupun aparat pemeriksa eksternal serta instansi terkait;

- g. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan atas pelaksanaan pengawasan Inspektorat daerah;
- h. pengoordinasian pelaksanaan reviu dokumen perencanaan anggaran, laporan keuangan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dokumen perencanaan kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan pengevaluasian sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. pengoordinasi pelaksanaan evaluasi dan penilaian Sistem pengendalian Intern Pemerintah Perangkat Daerah;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan penyusunan program, menyiapkan bahan koordinasi pengawasan serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
 - b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
 - c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga;
 - e. pemberian dukungan administratif bagi unit organisasi di lingkungan Inspektorat;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Inspektorat; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Kepala Subbagian umum, kepegawaian dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan subbagian umum, kepegawaian dan keuangan Inspektorat;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di lingkungan Inspektorat;
- c. melaksanakan tata usaha dan pembinaan tata usaha inspektorat;
- d. melaksanakan urusan perlengkapan, analisis kebutuhan dan pengadaan barang/perlengkapan sarana kerja serta inventaris, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan barang Inspektorat;
- e. melaksanakan urusan rumah tangga;
- f. melaksanakan anggaran dan menyiapkan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- g. melaksanakan urusan perbendaharaan dan pengelolaan penatausahaan keuangan;
- h. melaksanakan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Kepala Subbagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan rencana program dan anggaran kegiatan Inspektorat daerah;
- b. menyiapkan laporan dan rencana program kerja pembinaan, pengawasan, pengendalian dan supervisi;
- c. menyiapkan laporan dan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
- d. menyiapkan dan menyusun laporan kinerja inspektorat daerah;
- e. menyiapkan bahan penyusunan Renstra, Renja, RKT, RKA dan DPA;
- f. melakukan analisis dan evaluasi atas laporan hasil pemeriksaan dan pengawasan;
- g. melakukan inventarisasi dan pemutakhiran data hasil pengawasan;
- h. menyusun laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;

- i. mendokumentasikan hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- j. melaksanakan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat
Inspektur Pembantu I
Pasal 13

- (1) Inspektur Pembantu I mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan, pengendalian pengawasan, supervisi dan koordinasi atas penyelenggaraan bidang pengawasan dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah sesuai wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu I menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan intern terhadap pemerintah daerah;
 - b. penyiapan penyusunan bahan kebijakan dalam rangka pembinaan dan konsultasi penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 - c. Pembinaan atas pelaksanaan pengawasan inspektorat daerah;
 - d. perencanaan program pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
 - e. pelaksanaan kerjasama pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya;
 - f. pelaksanaan analisa dan evaluasi hasil pengawasan;
 - g. pelaksanaan supervise atas kegiatan pengawasan;
 - h. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - i. pelaksanaan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - j. pelaksanaan koordinasi pengawasan regular;
 - k. pengkoordinasian pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada wilayah kerjanya;
 - l. pengkoordinasian pelaksanaan penilaian pengembangan reformasi birokrasi di lingkup Pemerintah Daerah;
 - m. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
 - n. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai bidang tugasnya.

- (3) Inspektur Pembantu I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan sebagai berikut:
1. Sekretariat Daerah;
 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 3. Dinas Perikanan;
 4. Dinas Perhubungan;
 5. Dinas Pariwisata;
 6. Dinas Perdagangan;
 7. Dinas Transmigrasi;
 8. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga;
 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 10. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian;
 11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 12. Inspektorat;
 13. Kecamatan Lasalimu; dan
 14. Kecamatan Lasalimu selatan.

Bagian Kelima

Inspektur Pembantu II

Pasal 14

- (1) Inspektur Pembantu II mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan, pengendalian pengawasan, supervisi dan koordinasi atas penyelenggaraan bidang pengawasan dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah sesuai wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu II menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan intern terhadap pemerintah daerah;
 - b. penyiapan penyusunan bahan kebijakan dalam rangka pembinaan dan konsultasi penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 - c. Pembinaan atas pelaksanaan pengawasan inspektorat daerah;
 - d. perencanaan program pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
 - e. pelaksanaan kerjasama pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya;
 - f. pelaksanaan analisa dan evaluasi hasil pengawasan;
 - g. pelaksanaan supervise atas kegiatan pengawasan;
 - h. penyusunan laporan hasil pengawasan;

- i. pelaksanaan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - j. pelaksanaan koordinasi pengawasan regular;
 - k. pengoordinasian pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada wilayah kerjanya;
 - l. pengoordinasian pelaksanaan penilaian pengembangan reformasi birokrasi di lingkup Pemerintah Daerah;
 - m. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
 - n. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai bidang tugasnya.
- (3) Inspektur Pembantu II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan sebagai berikut:
- a. Dinas Pendidikan;
 - b. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Dinas Pertanian;
 - e. Dinas Ketahanan Pangan;
 - f. Dinas Sosial;
 - g. Dinas Koperasi dan UKM;
 - h. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - i. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - j. Dinas Pemadam Kebakaran;
 - k. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
 - l. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - m. Kecamatan Pasarwajo; dan
 - n. Kecamatan Wabula.

Bagian Keenam
Inspektur Pembantu III
Pasal 15

- (1) Inspektur Pembantu III mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan, pengendalian pengawasan, supervisi dan koordinasi atas penyelenggaraan bidang pengawasan dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah sesuai wilayah kerjanya.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu III menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan intern terhadap pemerintah daerah;
 - b. penyiapan penyusunan bahan kebijakan dalam rangka pembinaan dan konsultasi penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 - c. Pembinaan atas pelaksanaan pengawasan inspektorat daerah;
 - d. perencanaan program pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
 - e. pelaksanaan kerjasama pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya;
 - f. pelaksanaan analisa dan evaluasi hasil pengawasan;
 - g. pelaksanaan supervise atas kegiatan pengawasan;
 - h. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - i. pelaksanaan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - j. pelaksanaan koordinasi pengawasan regular;
 - k. pengoordinasian pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada wilayah kerjanya;
 - l. pengoordinasian pelaksanaan penilaian pengembangan reformasi birokrasi di lingkup Pemerintah Daerah;
 - m. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
 - n. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai bidang tugasnya.
- (3) Inspektur Pembantu III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan sebagai berikut:
- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Badan Pendapatan Daerah;
 - d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - e. Dinas Lingkungan Hidup;
 - f. Dinas Perindustrian;
 - g. Dinas Tenaga Kerja;
 - h. Dinas Kebudayaan;
 - i. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - j. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah;
 - k. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - l. Kecamatan Kapontori;
 - m. Kecamatan Wolowa; dan
 - n. Kecamatan Siotapina.

Bagian Ketujuh
Inspektur Pembantu Investigasi
Pasal 16

- (1) Inspektur Pembantu Investigasi mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan bidang investigasi atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Investigasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis pengawasan di bidang Investigasi;
 - b. pelaksanaan pengawasan terhadap administrasi umum dan urusan pemerintahan daerah dalam bidang pencegahan dan investigasi;
 - c. pelaksanaan Probitiy Audit;
 - d. pengoordinasian dan kerja sama dengan lembaga/ instansi pengawasan terkait bidang pencegahan dan investigasi;
 - e. pengkoordinasian dengan Korsupgah (Kooordinasi dan Supervisi Pencegahan) Monitoring Corruption Prevention (MCP);
 - f. pelaksanaan penyusunan dan pemantauan rencana aksi daerah, Program pemberantasan Korupsi terintegrasi;
 - g. pelaksanaan sosialisasi LHKPN kepada Pejabat Eselon II,III, pejabat pengadaan dan auditor;
 - h. pelaksanaan tugas sebagai early warning system untuk meningkatkan efektifitas manajemen resiko instansi Pemerintah;
 - i. pelaksanaan pelaporan dan penyusunan titik rawan gratifikasi pada Perangkat Daerah;
 - j. pengoordinasian dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi perihal sosialisasi pelaporan LHKASN kepada seluruh pejabat pengelola kepegawaian perangkat daerah;
 - k. pengkoordinasian dengan perwakilan BPKP Provinsi bidang investigasi;
 - l. pelaksanaan audit investigasi dan audit penghitungan kerugian keuangan Negara serta pengawasan lainnya, serta pelaksanaan pemantauan, sosialisasi, monitoring evaluasi dan konsultasi secara keseluruhan untuk mencapai reformasi birokrasi;

- m. pemeriksaan atas pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu berkaitan dengan permasalahan yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah;
 - n. Pendampingan, asistensi, konsultasi dan fasilitasi di bidang Investigasi; dan
 - o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh inspektur.
- (3) Inspektur Pembantu Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas pada semua perangkat daerah dan Kecamatan di wilayah Pemerintah Kabupaten Buton.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, dibentuk Jabatan Fungsional Auditor dilingkungan Inspektorat Daerah, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, mengkoordinasikan, melaksanakan tugas teknis, mengendalikan dan mengevaluasi pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jabatan Fungsional Auditor menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan tugas pengawasan dalam audit kinerja;
 - b. Pelaksanaan tugas pengawasan dalam audit atas aspek keuangan dan tujuan tertentu;
 - c. Pendampingan dan pemberian keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan khusus hasil pengawasan;
 - d. Pelaksanaan tugas pengawasan dalam kegiatan pemantauan;
 - e. Pelaksanaan tugas pengawasan dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan.

Pasal 18

- (1) Jabatan Fungsional Pejabat Pemerintah Urusan pemerintahan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pengawasan atas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di Daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jabatan Fungsional Pejabat Pemerintah Urusan pemerintahan daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - b. Pengawasan atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. Pengawasan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 - d. Pengawasan untuk tujuan tertentu;
 - e. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 19

- (1) Jabatan Fungsional Auditor terdiri atas 7 (tujuh) jenjang jabatan yaitu :
 - a. Auditor Ahli Utama;
 - b. Auditor Ahli Madya;
 - c. Auditor Ahli Muda;
 - d. Auditor Ahli Pertama;
 - e. Auditor Ahli Penyelia;
 - f. Auditor Ahli Lanjutan;
 - g. Auditor Ahli Pelaksana;
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Pejabat Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari :
 - a. Pengawas Pemerintahan Madya;
 - b. Pengawas pemerintahan Muda;
 - c. Pengawas pemerintahan Pertama.
- (3) Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah dapat mengembangkan karier baik dalam jabatan fungsional maupun pada jabatan struktural di lingkungan organisasi pengawasan maupun diluar organisasi pengawasan.
- (4) Mutasi jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pejabat pemerintah urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pejabat Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri dari sejumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai bidang keahliannya.

- (2) Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pejabat Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pejabat Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di distribusikan ke dalam Inspektur Pembantu dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab pada Inspektur melalui Inspektur Pembantu.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 21

Setiap unsur di lingkungan Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Inspektorat sendiri, maupun dalam hubungan antar Inspektorat dengan perangkat daerah dan/atau lembaga lain yang terkait.

Pasal 22

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi dibawahnya.

Pasal 24

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, setiap pejabat di lingkungan Inspektorat dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Eselon

Pasal 25

- (1) Inspektur merupakan jabatan struktural eselon IIB atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris dan Inspektur Pembantu merupakan jabatan struktural eselon IIIA atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IVA atau jabatan pengawas.

Bagian Kedua
Pangkat dan Pemberhentian

Pasal 26

- (1) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian, dan pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pangkat dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 27

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Inspektorat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Inspektorat Daerah dapat diberikan bantuan pembiayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Jenjang jabatan dan pangkat serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah, Inspektorat melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, tanpa menunggu penugasan dari Bupati.

Pasal 30

- (1) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dan huruf c, terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah, Inspektur wajib melaporkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan supervisi kepada Inspektorat Daerah dalam menangani laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern Pemerintah.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pejabat yang telah diangkat sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku tetap menjalankan tugas pokok dan fungsinya dan wajib menyesuaikan dengan tugas pokok sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Nomor 18 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 110), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33




Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diudangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 4 Agustus 2020

BUPATI BUTON,



LA BAKRY

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN III	A
KABAG ORTALA	
KABAG HUKUM	

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal *4 Agustus* 2020

BUPATI BUTON,

Cap/ Ttd

LA BAKRY


Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal *4 Agustus* 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,



LA ODE ZILFAR DJAFAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2020 NOMOR*307*



PEJABAT PARAF	4
SEKDA	
ASISTEN III	
KASAG OTTALA	
KAPROC HUKUM	

BUPATI BUTON,
LA/BAKRY